



Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer dalam Perspektif Modernitas

Muh Fadhil Amir ^{1*}, Syekh Alfath ², Mahaputra Dwi S ³, Kurniati ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: 10200123083@uin-alauddin.ac.id^{1*}, 10200123102@uin-alauddin.ac.id²,
10200123116@uin-alauddin.ac.id³, kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: 10200123083@uin-alauddin.ac.id

Abstract. Modernity brought about a fundamental change in the way of looking at laws, authorities, and state systems, which also influenced the existence of Islamic law. Islamic law as a normative system that comes from revelation is faced with epistemological challenges due to the dominance of modern rationality and positive state laws. This article aims to analyze the dynamics of contemporary Islamic legal thought in response to modernity, focusing on changes in legal epistemology, transformation of ijtihad methodology, and the relationship between Islamic law and the modern legal state. This research uses normative legal research methods with conceptual and historical approaches. The results of the study show that contemporary Islamic legal thought is not static, but rather undergoes renewal through a contextual approach and the use of *maqāṣid al-syarī'ah* as the main methodological framework. Moreover, Islamic law in the context of the modern legal state is more geared towards the internalization of substantive values into the national legal system than symbolic formalization. Thus, the dynamics of contemporary Islamic legal thought are an effort to maintain the relevance of Islamic law so that it remains in line with the principles of justice, benefit, and constitutionalism in the modern era.

Keywords: Contemporary Islamic Law; Ijtihad; *Maqāṣid Al-Syarī'ah*; Modernity; State of Law.

Abstrak. Modernitas membawa perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap hukum, otoritas, dan sistem kenegaraan, yang turut memengaruhi eksistensi hukum Islam. Hukum Islam sebagai sistem normatif yang bersumber dari wahyu dihadapkan pada tantangan epistemologis akibat dominasi rasionalitas modern dan hukum positif negara. Artikel ini bertujuan menganalisis dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer dalam merespons modernitas, dengan fokus pada perubahan epistemologi hukum, transformasi metodologi ijtihad, serta relasi hukum Islam dengan negara hukum modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran hukum Islam kontemporer tidak bersifat statis, melainkan mengalami pembaharuan melalui pendekatan kontekstual dan penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka metodologis utama. Selain itu, hukum Islam dalam konteks negara hukum modern lebih diarahkan pada internalisasi nilai-nilai substantif ke dalam sistem hukum nasional daripada formalisasi simbolik. Dengan demikian, dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer merupakan upaya menjaga relevansi hukum Islam agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan konstitusionalisme di era modern.

Kata kunci: Hukum Islam Kontemporer; Ijtihad; *Maqāṣid Al-Syarī'ah*; Modernitas; Negara Hukum.

1. LATAR BELAKANG

(Anthony Giddens) Modernitas merupakan fenomena historis dan intelektual yang ditandai oleh rasionalisasi, sekularisasi, perkembangan ilmu pengetahuan, serta perubahan mendasar dalam sistem sosial, politik, dan hukum. Perkembangan tersebut membawa implikasi signifikan terhadap sistem hukum tradisional, termasuk hukum Islam yang secara normatif bersumber dari wahyu dan otoritas keilmuan klasik. (Abdullahi Ahmed An-Na'im) Dalam konteks masyarakat modern, hukum Islam tidak lagi berada dalam ruang sosial yang homogen, melainkan harus berinteraksi dengan negara hukum modern, sistem hukum nasional, serta nilai-nilai universal seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan konstitusionalisme.

(Wael B. Hallaq) Secara historis, hukum Islam berkembang melalui mekanisme ijihad yang bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. Namun, dalam praktik kontemporer, hukum Islam kerap dipersepsikan sebagai sistem hukum yang rigid, formalistik, dan sulit beradaptasi dengan tuntutan modernitas. (Hans Kelsen) Persepsi ini melahirkan ketegangan epistemologis antara hukum Islam yang bersumber dari wahyu dengan hukum positif negara yang berlandaskan rasionalitas dan kesepakatan politik. Ketegangan tersebut mendorong lahirnya berbagai pemikiran hukum Islam kontemporer yang berupaya merekonstruksi metodologi hukum Islam tanpa meninggalkan prinsip-prinsip normatifnya.

(Fazlur Rahman) Sejumlah pemikir hukum Islam kontemporer menegaskan bahwa stagnasi hukum Islam bukan disebabkan oleh keterbatasan ajaran Islam, melainkan oleh pendekatan metodologis yang terlalu tekstual dan ahistoris. (Jasser Auda) Oleh karena itu, pembaruan pemikiran hukum Islam diarahkan pada transformasi metodologi ijihad melalui pendekatan kontekstual dan penggunaan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan ini menempatkan hukum Islam tidak hanya sebagai seperangkat norma legal, tetapi sebagai sistem nilai yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak dasar manusia.

(Jimly Asshiddiqie) Dalam konteks negara hukum modern, relasi antara hukum Islam dan konstitusi menjadi isu yang semakin relevan. (Khaled Abou El Fadl) Negara hukum modern menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi yang menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum tanpa diskriminasi agama. Oleh karena itu, pemikiran hukum Islam kontemporer cenderung menggeser orientasi dari formalisasi hukum Islam yang bersifat simbolik menuju internalisasi nilai-nilai substantif hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. (Mahfud MD) Di Indonesia, pendekatan ini sejalan dengan karakter negara hukum Pancasila yang mengakui nilai-nilai agama sebagai sumber etika publik tanpa menjadikannya sebagai hukum positif yang eksklusif.

Meskipun kajian mengenai hukum Islam kontemporer telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif-positif dan belum secara sistematis mengaitkan dinamika pemikiran hukum Islam dengan modernitas sebagai kerangka analisis utama. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer merespons tantangan modernitas, khususnya dalam aspek epistemologi hukum, transformasi metodologi ijihad, serta relasinya dengan negara hukum modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat posisi hukum Islam sebagai sistem hukum yang relevan, adaptif, dan berkeadilan di era modern.

2. TINJAUAN LITERATUR

(Wael B. Hallaq T. I.-4.) Kajian mengenai hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan tekstual-formal menuju pendekatan kontekstual dan substantif. Wael B. Hallaq menjelaskan bahwa hukum Islam secara historis selalu bersifat adaptif melalui mekanisme ijihad, namun mengalami stagnasi ketika otoritas ijihad dibatasi secara institusional.

(Jasser Auda M. a.-S.-1.) Penelitian lain menekankan pentingnya *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai kerangka utama dalam pembaruan hukum Islam. Jasser Auda menyatakan bahwa *maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai tujuan hukum, tetapi juga sebagai metodologi analisis hukum yang memungkinkan fleksibilitas dan kontekstualisasi. Pendekatan ini banyak digunakan dalam pemikiran hukum Islam kontemporer untuk merespons isu-isu modern.

(Amiruddin dan Dedi Supriadi) Di Indonesia, kajian hukum Islam kontemporer berkembang dalam konteks negara hukum Pancasila. Beberapa penelitian menyoroti interaksi antara hukum Islam dan hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, dan tata negara. Namun, sebagian kajian tersebut masih terbatas pada aspek normatif-positif dan belum secara mendalam mengkaji dimensi filosofis modernitas.

(Muhammad Quraish Shihab) Penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara kelompok tradisionalis dan modernis dalam memahami pembaruan hukum Islam. Kelompok tradisionalis cenderung mempertahankan otoritas mazhab klasik, sementara kelompok modernis lebih menekankan rasionalitas dan konteks sosial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer bersifat plural dan tidak monolitik.

Kekosongan penelitian terletak pada belum adanya kajian yang secara sistematis mengaitkan dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer dengan konsep modernitas sebagai kerangka analisis utama. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan pendekatan konseptual yang integratif.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan historis. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep modernitas, ijihad, dan hukum Islam kontemporer, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pemikiran hukum Islam dari klasik hingga kontemporer.

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa al-Qur'an dan Sunnah, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait hukum Islam kontemporer, serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif.

4. PEMBAHASAN

Modernitas sebagai Tantangan Epistemologis bagi Hukum Islam

(Max Weber) Modernitas tidak hanya dapat dipahami sebagai perubahan sosial semata, tetapi juga sebagai perubahan epistemologis yang memengaruhi cara manusia memahami hukum, otoritas, dan kebenaran. Modernitas ditandai oleh dominasi rasionalitas instrumental, sekularisasi hukum, serta supremasi hukum positif sebagai sumber legitimasi utama dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks ini, hukum Islam menghadapi tantangan mendasar karena secara tradisional bersumber dari wahyu, otoritas keilmuan, dan etika religius yang tidak sepenuhnya sejalan dengan paradigma positivistik.

(Hans Kelsen P. T.) Dalam sistem negara hukum modern, hukum dipahami sebagai produk kesepakatan politik yang bersifat temporal dan dapat diubah sesuai kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, hukum Islam memiliki dimensi transenden yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, sehingga sering dipersepsikan bersifat absolut dan tidak fleksibel. Ketegangan epistemologis ini menjadi salah satu faktor utama munculnya kritik terhadap relevansi hukum Islam di era modern.

(Fazlur Rahman I. a.) Namun demikian, pemikiran hukum Islam kontemporer menolak anggapan bahwa hukum Islam bersifat statis. Sejumlah pemikir menegaskan bahwa yang bersifat absolut dalam Islam adalah nilai dan prinsip dasar (al-qiyam), bukan formulasi hukum teknis yang dihasilkan oleh ijtihad ulama pada konteks sejarah tertentu. Dengan demikian, modernitas tidak harus diposisikan sebagai ancaman, melainkan sebagai konteks baru yang menuntut pembacaan ulang terhadap warisan fiqh klasik.

(Wael B. Hallaq A. I.) Pendekatan ini menunjukkan bahwa dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer berangkat dari kesadaran epistemologis bahwa fiqh merupakan produk pemikiran manusia (*ijtihādī*) yang terbuka untuk kritik dan pembaruan. (Mohammad Hashim Kamali) Oleh karena itu, modernitas mendorong transformasi cara pandang terhadap hukum Islam, dari sekadar kumpulan norma legal menjadi sistem nilai yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Transformasi Metodologi Ijtihad dalam Pemikiran Hukum Islam Kontemporer

(Nur Rohim Yunus) Ijtihad merupakan jantung dari dinamika pemikiran hukum Islam. Dalam tradisi klasik, ijtihad dilakukan melalui metode ushul fiqh yang relatif mapan, seperti *qiyās*, *ijmā‘*, dan *istihsān*. Namun, perkembangan masyarakat modern menghadirkan persoalan hukum yang jauh lebih kompleks dan tidak selalu dapat diselesaikan dengan pendekatan tekstual semata.

Pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya transformasi metodologi ijtihad yang signifikan. Ijtihad tidak lagi dipahami sebatas penalaran deduktif dari teks, tetapi sebagai proses multidisipliner yang melibatkan ilmu sosial, politik, dan kemanusiaan. Hal ini tampak dalam penggunaan pendekatan kontekstual (contextual ijtihad) yang menekankan pentingnya memahami latar sosial, politik, dan historis suatu ketentuan hukum.

(Jasser Auda M. a.-S.) Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* menjadi kerangka metodologis utama dalam transformasi ini. Jasser Auda menyatakan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* memungkinkan hukum Islam bergerak dari logika legalistik menuju logika sistemik yang berorientasi pada tujuan hukum. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dinilai tidak hanya dari kesesuaian formal dengan teks, tetapi juga dari sejauh mana ia mewujudkan keadilan, perlindungan hak, dan kesejahteraan masyarakat.

(Muhammad Zainul Arifin) Dalam konteks modernitas, *maqāṣid al-syarī‘ah* sering digunakan untuk merespons isu-isu kontemporer seperti demokrasi, kesetaraan warga negara, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas normatif untuk berdialog dengan nilai-nilai universal modern tanpa kehilangan identitas keagamaannya.

Dengan demikian, dinamika ijtihad kontemporer memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak berada dalam posisi antagonistik terhadap modernitas, melainkan berada dalam proses adaptasi intelektual yang berkelanjutan.

Hukum Islam, Negara Hukum Modern, dan Konstitusionalisme

(Jimly Asshiddiqie K. d.) Salah satu isu sentral dalam dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer adalah relasinya dengan negara hukum modern. Negara hukum modern menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi yang mengikat seluruh warga negara tanpa diskriminasi agama. Dalam konteks ini, penerapan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip konstitusionalisme, supremasi hukum, dan persamaan di hadapan hukum.

(Nur Rohim Yunus “. I.) Pemikiran hukum Islam kontemporer cenderung menolak pendekatan formalisasi hukum Islam yang bersifat simbolik dan eksklusif. Sebaliknya, para pemikir kontemporer menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam

sistem hukum nasional. (Kurniati) Pendekatan ini menempatkan hukum Islam sebagai sumber etika publik yang berkontribusi pada pembentukan hukum negara yang adil dan berkeadaban.

(Mahfud MD P. H.) Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sejalan dengan karakter negara hukum Pancasila yang mengakui nilai-nilai agama tanpa menjadikannya sebagai hukum positif secara eksklusif. Hukum Islam berperan dalam memperkaya substansi hukum nasional, khususnya dalam bidang keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan moralitas publik.

Relasi ini menunjukkan bahwa dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer tidak berorientasi pada konflik antara agama dan negara, melainkan pada pencarian titik temu normatif antara hukum Islam dan konstitusi negara modern.

5. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa modernitas menghadirkan tantangan epistemologis bagi hukum Islam, terutama terkait perbedaan paradigma antara hukum transenden berbasis wahyu dan hukum positif negara yang bersifat rasional dan sekuler. Namun, pemikiran hukum Islam kontemporer memandang tantangan tersebut bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai konteks baru yang menuntut reinterpretasi terhadap warisan fiqh klasik.

Transformasi metodologi ijтиhad menjadi kunci utama dalam dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer. Ijтиhad tidak lagi dipahami secara tekstual dan formalistik, tetapi berkembang menjadi pendekatan kontekstual dan multidisipliner dengan menempatkan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai orientasi utama. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam merespons persoalan-persoalan modern secara lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam relasinya dengan negara hukum modern, pemikiran hukum Islam kontemporer cenderung menolak formalisasi hukum Islam yang eksklusif. Sebaliknya, hukum Islam diposisikan sebagai sumber nilai dan etika publik yang dapat diinternalisasikan dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan upaya harmonisasi antara nilai-nilai Islam, prinsip konstitusionalisme, dan tuntutan modernitas tanpa kehilangan identitas normatifnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, K. (2004). *Islam and the challenge of democracy*. Princeton University Press.
<https://doi.org/10.1515/9781400873203>
- Amiruddin, & Supriadi, D. (2017). *Hukum Islam kontemporer di Indonesia: Antara tradisi dan modernitas*. Rajawali Pers.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state*. Harvard University Press.

- Arifin, M. Z. (2021). Nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam. *Al-Ahkam*, 31(1), 91–104.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
<https://doi.org/10.35215/jcj.2018.5.2.002>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shari'ah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvk67tg>
- Giddens, A. (1990). *The consequences of modernity*. Polity Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2012). *The impossible state: Islam, politics, and modernity's moral predicament*. Columbia University Press.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.
<https://doi.org/10.1525/9780520312296>
- Kurniati. (n.d.). *Etika politik Islam dalam masyarakat kontemporer: Perspektif Al-Mawardi*.
- Mahfud MD. (2020). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity*. University of Chicago Press.
- Shihab, M. Q. (2015). *Pemikiran hukum Islam dan modernisasi*. Mizan.
- Weber, M. (1993). *The sociology of religion*. Beacon Press.
- Yunus, N. R. (2022). Hukum Islam dan negara hukum modern. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(2), 171–189.
- Yunus, N. R. (2023). Ijtihad dan pembaruan hukum Islam kontemporer. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 55–72.